

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI BIDANG KESEHATAN DI DESA MANUNGGAL KECAMATAN  
LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG**

**(Analisis UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**GANAN TIOPAN**  
**NPM. 1206200627**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN DI DESA MANUNGGAL KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG (Analisis UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)**

**GANAN TIOPAN**  
**NPM. 1206200627**

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan proses membangun pola pikir dan kompetensi masyarakat desa agar bisa menyamai masyarakat kota atau bahkan bisa melebihi mereka. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan wacana yang sering dibicarakan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, hal ini tidak terlepas dari peran pemimpin desa yaitu Hukum Tua sebagai orang yang dituakan di Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, menjadikan masyarakat yang swadaya, mandiri dan madani. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Desa Manunggal, serta kendala dan upaya kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Desa Manunggal. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersumber dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, serta alat pengumpul data yang digunakan yaitu studi dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan pemberdayaan masyarakat di atur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Desa Manunggal yaitu terkait dengan adanya upaya dari Kepala Desa Manunggal untuk selalu hadir dan turun langsung ke dusun-dusun (lokasi) untuk dapat melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Kendala yang dialami yaitu dimana terkadang masyarakat susah untuk datang ke lokasi titik tempat pengecekan kesehatan tersebut di lakukan, sehingga upaya yang dilakukan yaitu Kepala Desa melakukan kerjasama dengan Kepala Dusun yang berada di Lingkup Desa manunggal untuk mengadakan pendataan kepada masyarakat.

**Kata Kunci: Desa, Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur Kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, tidak lupa shalawat beriringkan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW semoga kelak memberikan pertolongan dihari pembalasan. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang (Analisis UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda **Ahmad Tasrif** dan Ibunda **Ida Ngali** yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan motivasi kepada saya agar tetap tegar untuk menghadapi setiap masalah yang datang silih berganti, dan tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Oom saya **Sulaiman, Abangda saya Lokot Rio Pandapotan dan Muhammad Rusdi Efendi serta Kakanda saya Amelia Rioni dan Engga Cesilia, S.Pd** yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk tetap kuat menghadapi masalah dalam menyelesaikan skripsi saya yang penuh perjuangan ini.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara **Dr. Agussani M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara **Ida Hanifa, SH., M.H** atas kesempatan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Wakil dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., M.H** atas bantuannya dalam dukungan dibidang akademik.
4. Bapak **Irfan, S.H., M.Hum** selaku pembimbing I dan Bapak **M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H** selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada **abangda apriyadi. S.H, Bg bay, dan Bg gun** yang selalu sabar dan selalu berbaik hati membantu mahasiswa yang kesulitan, terimakasih banyak telah memberi kesempatan kepada saya dan Terimakasih juga untuk seluruh staf pengajar Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah memberikan bimbingan arahan kepada saya.
6. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan **M Ali Akbar, Abdul Fajar Satrio, M Fadil, S.H., Gibranza Abror, Siti Khairani, S.Pd., Muhammad Ismail, Guruh Aswiriansyah, Teman-teman C3 Malam dan Teman-Teman C3 Malam Hukum Tata Negara** yang memberikan motivasi dan

dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang membantu yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis harapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian di lain waktu. Amin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, 21 April 2017

Hormat Saya

Ganan Tiopan

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iv
Daftar Singkatan.....	vi
Abstrak.....	vii
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian.....	8
2. Sumber Data .....	8
3. Alat Pengumpul Data .....	9
4. Analisis Data .....	9
D. Definisi Operasioanal .....	9
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Desa .....	11

B. Tinjauan Umum Kepala Desa .....	21
C. Tinjauan Umum Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	28

### Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	35
B. Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Di Desa Manunggal.....	42
C. Kendala Dan Upaya Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Di Desa Manunggal .....	59

### Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit.<sup>1</sup>

Desa memiliki kepribadian dan watak yang khas serta memiliki sistem nilai sendiri. Kekuatan Desa dengan kepribadian dan wataknya yang khas itu, dapat bertahan karena dua faktor yaitu ketaatan dari segenap penghuninya (cendrung untuk hati) serta tunduk dan bukti terhadap leluhur (menghormati kekuasaan yang adil dan dipandangnyanya bijaksana). Desa dapat berkembang dan bertahan seperti ini, dikarenakan para warganya mengutamakan asas-asas yang mempunyai nilai luhur yang universal. Adapun asas-asas tersebut adalah:

1. Asas kegotongroyongan.
2. Asas fungsi sosial atas milik dan manusia dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> LBH Sembilan Delapan, "Otonomi Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa", melalui <https://lbhsembilandelapan.wordpress.com>, diakses tanggal 30 Juli 2016.



3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum.
4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.<sup>2</sup>

Hampir seluruh Desa di Indonesia mempunyai tata kehidupan yang sama yaitu memiliki sifat otonom dalam arti mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan desa yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang kesahatan masyarakat, dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber dari segala sumber untuk menentukan arah pemberdayaan yang sesuai dengan tujuan dibentuknya desa.

---

<sup>2</sup> G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra dan A.G. Kartasapoetra. 1986. *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 38.

Pemberdayaan masyarakat di yang ada di Desa Manunggal Kecamatan Helvetia Kabupaten Deli Serdang, akhir-akhir ini menjadi hal yang patut untuk disoroti, dikarenakan bahwa Desa Manunggal baru saja melangsungkan Pemilihan Kepala Desanya untuk periode 2016-2022, sehingga pemberdayaan masyarakat desa di bidang kesehatan menjadi salah satu visi serta misi dari Kepala Desa terpilih saat ini.

Pemberdayaan Masyarakat Desa di bidang kesehatan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat desa di Desa Manunggal, sehingga Kepala Desa terpilih di harapkan dapat menjadi titik tumpu terlaksananya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Desa Manunggal. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk dapat meneliti lebih lanjut mengenai peran dari kepala desa dalam memberdayakan msyarakat desa di bidang kesehatan di Desa Manunggal, dan untuk itu diteliti lebih lanjut dengan diberi judul: **“Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Desa Manunggal Kecamatan Helvetia Kabupaten Deli Serdang (Analisis UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diberikan batasan perumusan masalah yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
- b. Bagaimana peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Desa Manunggal?

- c. Bagaimana kendala dan upaya kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Desa Manunggal?

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Secara Teoritis**

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Desa Manunggal Kecamatan Helvetia Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Desa Manunggal Kecamatan Helvetia Kabupaten Deli Serdang.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi pihak-pihak mengenai peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Desa Manunggal Kecamatan Helvetia Kabupaten Deli Serdang.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Desa Manunggal.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Desa Manunggal.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>3</sup> Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkatan penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, dimana data akan diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui sistem pengamatan lapangan.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu data dari wawancara di Kantor Kepala Desa Manunggal Kecamatan Helvetia Kabupaten Deli Serdang. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

## 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Manunggal

Kecamatan Helvetia Kabupaten Deli Serdang dan studi dokumentasi yang didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

#### **4. Analisi Data**

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

#### **D. Definisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>4</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Desa Manunggal Kecamatan Helvetia Kabupaten Deli Serdang (Analisis UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Peran adalah perilaku menjalankan kewajiban dan menuntut hak yang melekat pada status.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. FH.UMSU: Medan, halaman 5.

<sup>5</sup> “Konsep Peran”, melalui <http://book.fisip.uns.ac.id>, diakses tanggal 6 Januari 2017.

2. Kepala Desa adalah seorang yang memimpin di pemerintahan desa. Dan Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa.<sup>6</sup>
3. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.<sup>7</sup>
4. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> “Pengertian Kepala Desa”, melalui <http://desanaurang.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 7 Januari 2017.

<sup>7</sup> “Konsep Pemberdayaan Masyarakat”, melalui <http://firdausajho.blogspot.co.id>, diakses tanggal 18 Januari 2017.

<sup>8</sup> “Kesehatan”, melalui <https://id.wikipedia.org/>, diakses tanggal 7 Januari 2017.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smallerthan and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.<sup>9</sup>

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan

---

<sup>9</sup> HAW. Widjaja. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 3



pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan definisi desa adalah sebagai berikut:

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan definisi desa adalah:

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan desa adalah:

Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

---

<sup>10</sup> HAW. Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 3.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung (di luar kota); dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota).<sup>14</sup> Desa merupakan suatu daerah hukum yang merupakan wilayah masyarakat hukum terbentuk atas dasar ikatan tertentu, antara lain:

1. bentuk genealogis
2. bentuk “teritorial” dan
3. bentuk campuran keduanya.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan namalain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa dari abad ke abad desa telah berkembang menjadi kesatuan hukum yang melindungi kepentingan bersama atas penduduknya dilindungi dan dikembangkan menurut ketentuan hukum adat setempat. Hukum itu memuat dua hal, yaitu:

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 Angka 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

<sup>14</sup> Sumardjo. 2010. *Model Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengelolaan Konflik Sosial*. Jakarta: EGC, halaman 287.

1. Hak untuk mengurus daerahnya sendiri, yang kemudian dikenal istilah “hak otonomi”, dan
2. Hak memilih kepala desanya sendiri. Di masa lalu hak otonomi itu mencakup banyak aspek, seperti hukum kekerabatan, hukum waris, hukum tanah, hukum perdata, dan hukum pidana pun termasuk di dalamnya. Antara otonomi desa di Jawa, Madura, dan Bali dengan desa lain bias saja berbeda, misalnya di Sumatera Barat dikenal istilah desa ini dengan wilayah “nagari” yang mempunyai hukum adat yang berbeda dalam hal hak otonomi tersebut.<sup>15</sup>

Beberapa pakar mendefinisikan Desa adalah sebagai berikut:

1. Menurut P.J. Bournen

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikutan-ikutan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah-kaidah sosial.<sup>16</sup>

2. Menurut I. Nyoman Beratha

Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 109.

<sup>16</sup> Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 4.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

### 3. Menurut R.H. Unang Soenardjo

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.<sup>18</sup>

Penamaan/istilah desa, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti marga, nagari, kampung, desa, dusun, dan sebagainya dan susunan asli tersebut bersifat istimewa.<sup>19</sup> Kondisi masyarakat perdesaan di Indonesia pada saat ini sangat beragam, mulai dari perilaku berladang berpindah, bertani menetap, desa industri, desa dengan mata pencaharian dominan sektor jasa sampai desa yang dengan fasilitas modern (semi urban dan urban) dapat ditemukan di wilayah Indonesia di era milenium ini.

Desa mengandung sejumlah kearifan-kearifan lokal (*local wisdom*) yang apabila dicermati nilai yang terkandung dalam kearifan tersebut maka dapat menjadi suatu kekuatan untuk beradaptasi dengan lingkungan dimana suatu masyarakat berdomisili di suatu wilayah desa. Kearifan tersebut dapat dicermati dari aturan-aturan, norma, tata krama/ tata susila, bahasa, kelembagaan, nama dan gelaran, teknologi yang digunakan (konstruksi rumah, tata letak rumah, teknik irigasi, teknik pengolahan tanah dan peralatannya, teknik membuat jalan/

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> HAW. Widjaja. 2003. *Op. Cit.*, halaman 26.

jembatan, teknik perahu dan sebagainya). Sekiranya nilai (*value*) yang terkandung di dalam aspek-aspek tersebut diperhatikan dalam pengembangan teknologi di era modern ini, meski menggunakan bahan yang mungkin berbeda, maka keserasian lingkungan dan daya adaptasi tampaknya menjadi tetap tinggi.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa juga memiliki kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakatdesa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. Keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa. Kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat. Keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Terbentuknya suatu desa tidak terlepas dari insting manusia, yang secara naluriah ingin hidup bersama keluarga suami/ istri dan anak, serta sanak familinya, yang kemudian lazimnya memilih suatu tempat kediaman bersama. Tempat kediaman tersebut dapat berupa suatu wilayah dengan berpindah-pindah terutama terjadi pada kawasan tertentu hutan atau areal lahan yang masih memungkinkan keluarga tersebut berpindah-pindah. Hal ini masih dapat ditemukan pada beberapa suku asli di Sumatera seperti kubu, suku anak dalam, beberapa warga melayu asli, juga di pulau-pulau lainnya di Nusa Tenggara, Kalimantan dan Papua.

Ada tiga alasan pokok dari semula orang-orang membentuk masyarakat adalah:

1. untuk hidup, yaitu mencari makan, pakaian dan perumahan;
2. untuk mempertahankan hidupnya terhadap berbagai ancaman dari luar; dan
3. untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Desa pertanian merupakan gejala desa pertama-tama dibentuk, setelah membuka hutan dan mengolah lahan untuk ditanami tumbuhan yang menghasilkan makanan dan bahan kebutuhan lainnya. Di tepi laut dan sungai-sungai besar terbentuk desa-desa perikanan dan pelayaran (masyarakat pesisir) yang mendapat pencahariannya dari menangkap ikan, tambak dan jasa pelayaran<sup>20</sup>

Desa pasar (jasa) tumbuh di sekitar tempat orang-orang bertemu satu sama lain untuk bertransaksi (di era modern disebut jual beli), sehingga terjadilah sebuah pasar yang terbentuk oleh masyarakat sekelilingnya. Di sekitar pasar

---

<sup>20</sup> Kartohadikoesoemo Soetardjo. 1965. *Desa*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung, halaman 17.

tersebut kemudian berkembang menjadi desa perdagangan (jasa). Desa-desa tradisional juga sering terbentuk terkait dengan keberadaan sumber air atau sumber-sumber pencaharian lainnya, seperti pertambangan, pertambakan, dan sebagainya. Kadang-kadang alasan terbentuknya desa tercantum dalam nama desa, dari nama desa dapat diketahui alasan terbentuknya suatu masyarakat desa tertentu.<sup>21</sup>

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah *gampong*, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung, di Yogyakarta disebut dusun dan di Bali disebut banjar. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa sesuai dengan kewenangannya, untuk kepentingan desa masing-masing dan kerja sama dengan pihak ketiga, dalam bentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama, dan apabila kerja sama tersebut membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan tertulis berdasarkan hasil rapat khusus dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bertujuan untuk

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,



meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang:

1. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
2. peningkatan pelayanan pendidikan;
3. kesehatan;
4. sosial budaya;
5. ketentraman dan ketertiban;
6. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama. Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama dimaksud dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama antara lain memuat:

1. Ruang lingkup kerjasama;
2. Bidang Kerjasama;
3. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
4. Jangka waktu;
5. Hak dan kewajiban;
6. Pembiayaan;
7. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;

8. Penyelesaian perselisihan;
9. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

## **B. Tinjauan Umum Kepala Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain”.<sup>22</sup> Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut *staf*. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk tiga kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat.

Menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan di Desa, Kepala Desa memiliki wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa. Adapun hal tersebut diatur di dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
4. Menetapkan Peraturan Desa
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. Membina kehidupan masyarakat Desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan untuk menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka

agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, berhak:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pada rangka menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat desa, kepala desa antara lain melakukan usaha pemantapan koordinasi melalui lembaga sosial desa, rukun tetangg, rukun warga, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada dides. Dalam rangka tugas pelaksanaan kepala desadibidang ketentraman dan ketertiban dapat mendamaikan perselisihan yang

terjadi didesa. Pertanggungjawaban kepala desa kepada Bupati/Walikota meliputi pelaksanaan urusan-urusan rumah tangga desa.<sup>23</sup>

Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatasmerupakan format yang diakui oleh kontitusi Negara Republik Indonesia.Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi Kepala Desa tidaklah mudah,diantaranya adalah Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya juga, berkewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
7. Menjalini kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
9. Mengelola Keuangan dan aset Desa

---

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil. 1983. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 210.

10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kepala desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.<sup>24</sup>

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;

Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya.
3. Melaksanakan tugas dari pemerintahan dan Pemda.
4. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Melaksanakan koordinasi jalannya pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di desa.
6. Melaksanakan urusan pemerintah lainnya termasuk dalam tugas instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desanya.<sup>25</sup>

Kemudian dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa:

1. Bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Madya Kepala Desa Tingkat II melalui camat;
2. Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Dasril Radjab. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 149.

<sup>26</sup> *Ibid.*,



Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pemerintahan desa memiliki kewenangan terhadap desa mencakup:

- a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota;
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa<sup>27</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>27</sup> Jimly Asshidiqie. 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara. Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 279.

### C. Tinjauan Umum Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara umum diartikan pemberkuasaan yang dalam bahasa Inggris adalah “*empowerment*” dan secara konseptual diartikan pemberdaya. Berdasarkan arti tersebut pemberdaya dapat diartikan seseorang atau lembaga yang memiliki daya atau usaha yang dapat mendorong atau memberdayakan orang lain atau lembaga sehingga menerima dan mematuhi apa yang diinginkan oleh pemberdaya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.<sup>28</sup>

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek.

Pada pembangunan infrastruktur desa harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan/partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain,

---

<sup>28</sup> Sumodiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 45.

infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam pembangunan infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.<sup>29</sup>

Pada rangka untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.
3. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.
4. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>29</sup> Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi & Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama, halaman 61.

Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut.

Mardikanto mengemukakan bahwa “pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumber daya yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya”.<sup>30</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan dalam kehidupan masyarakat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lingkungannya. Mardikanto menjelaskan lebih lanjut bahwa pemberdayaan dalam sebuah pemerintahan

---

<sup>30</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta, halaman 27.

merupakan proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi memenuhi kehidupannya dalam bentuk keterampilan, dan pengetahuan.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut tampak bahwa pemberdayaan masyarakat diarahkan pada upaya dalam mewujudkan partisipasi masyarakat secara optimal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan diupayakan agar masyarakat memiliki kemandirian baik dalam segi kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan lainnya.

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya menjadikan masyarakat seperti lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga hukum dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta komunitas, keluarga dan individu-individu, memiliki kemandirian, kemampuan, kapasitas dan efektifitas untuk melaksanakan partisipasinya dalam penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 28.

<sup>32</sup> Alfitra Salamm. 2005. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: Lipi Press, halaman 350.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan sumber daya manusia/masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat luas diharapkan

mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat.<sup>33</sup>

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan wacana yang sering dibicarakan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, hal ini tidak terlepas dari peran pemimpin desa yaitu Hukum Tua sebagai orang yang dituakan di Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, menjadikan masyarakat yang swadaya, mandiri dan madani.

Konsep pemberdayaan masyarakat di Indonesia secara konstitusi termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa setiap daerah di Indonesia diberikan kekuasaan mengatur, mengelola dan memberdayakan daerah masing-masing. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa setiap daerah memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Upaya pemberdayaan harus terarah (*targetted*), ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalah dan sesuai kebutuhan.
2. Program harus langsung mengikutsertakan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Hal ini bertujuan agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka.

---

<sup>33</sup> “Pengertian Pemberdayaan Masyarakat dan Contohnya” melalui <http://www.pengertianmenurutparaahli.net>, diakses tanggal 13 Maret 2017.

3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dan juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu.<sup>34</sup>

Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian<sup>35</sup>

Mengenai unsur-unsur pemberdayaan masyarakat, unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Kemauan politik yang mendukung
2. Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh
3. Motivasi
4. Potensi masyarakat
5. Peluang yang tersedia
6. Kerelaan mengalihkan wewenang

---

<sup>34</sup> Sumodiningrat. *Op. Cit.*, halaman 52.

<sup>35</sup> Ambar Teguh. 2004. *Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gala Media, halaman 83.



## 7. Perlindungan

## 8. *Awareness* (kesadaran).<sup>36</sup>

Hal diatas menunjukkan bahwa unsur pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk rencana kegiatan yang realistis yang ditunjukkan dengan adanya sasaran, kebijaksanaan maupun prosedur pelaksanaan yang jelas. Berdasarkan pada unsur pemberdayaan masyarakat yang baik tersebut, maka hendaknya dalam perumusan program pemberdayaan memperhatikan hal-hal tersebut di atas. Supaya program pemberdayaan yang dilakukan bisa mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan proses membangun pola pikir dan kompetensi masyarakat desa agar bisa menyamai masyarakat kota atau bahkan bisa melebihi mereka. Pemberdayaan masyarakat desa dapat melakukan :

1. Pada pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dapat Melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan seperti program KB, ancaman HIV AIDS, demam berdarah dan sebagainya.
2. Pada pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi dapat Membangun sektor-sektor UKM yang kreatif dan produktif yang menyerap banyak tenaga seperti pembuatan keripik pisang dan lain-lain.
3. Pada pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian Membuat lahan pertanian yang produktif ataupun menciptakan berbagai alat pertanian yang tepat guna untuk meningkatkan produktivitas petani di desa-desa.

---

<sup>36</sup> K. Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, halaman 87.

4. Pada pemberdayaan masyarakat dibidang peternakan dapat Menggalakkan masyarakat desa untuk berani membuka usaha peternakan secara massal dan berkelompok pada satu bisnis tertentu seperti ternak ayam dan sebagainya serta memberikan bantuan kredit bagi siapa saja yang membutuhkan untuk memajukan usaha mereka.<sup>37</sup>

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya mempersoalkan sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik diatas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat dipecahkan.

Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparaturnya desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bila mana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Pembangunan partisipasi merupakan upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah. Hampir setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan dilaksanakan melalui musyawarah. Hukum Tua selalu melakukan koordinasi dengan perangkat desanya dalam melakukan setiap kegiatan. Selain berkoordinasi dengan bawahannya, kepala desa juga selalu berkoordinasi dengan atasannya seperti camat dan pemerintah daerah.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi;
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran;
3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau system pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulative untuk memperkuat legitimasi; dan

4. Pelaksanaan sistem pengetahuan, system politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.<sup>38</sup>

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB XIV, Pasal 112 ayat 3 juga disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:

1. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
2. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
3. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat serta

---

<sup>38</sup> A. M. W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, halaman 29.

kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;

9. Melakukan Pendampingan Desa yang berkelanjutan; dan
10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Secara legal formal, dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 112 ayat 4 diamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. “Pendampingan” termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa junto Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memandatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.<sup>39</sup>

Upaya penyuksesan implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut pada aspek implementasi desa mandiri dan partisipatif, dengan memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat, yang juga merupakan amanat

---

<sup>39</sup> “Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), melalui <http://www.infokerjabandaaceh.net/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2017.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Aspek inilah yang harus menjadi perhatian dan kecakapan pemerintahan desa. Karenanya, mereka harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya secara partisipatif untuk tujuan pemberdayaan masyarakat ini, dengan melibatkan keikutsertaan elemen-elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, agar dalam menjalankan peran, kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat berjalan dengan maksimal. Akan tetapi karena desa Manunggal belum siap melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa itu dengan maksimal, karena minimnya kapasitas dan kapabilitas aparaturnya, maka demi menyukseskan program pembangunan desa atau “desa membangun” menuju desa mandiri yang demokratis dan partisipatif sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk ini, diperlukan sebuah rangkaian pengembangan kapasitas aparatur dan stakeholders pemerintahan desa melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang mampu meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan desa yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat desa.

Kata kunci desa mandiri dan partisipatif dalam teks Undang-Undang tentang Desa tersebut meniscayakan kebutuhan akan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan pada saat yang sama, masyarakat desa yang tengah berubah secara kultural dan sosial mengarah pada perilaku yang lebih pragmatis walaupun modal sosial dan kultural belum sepenuhnya hilang. Pragmatisme, yang juga mengimbas

pada pemilihan kepala desa (pilkades), dengan sendirinya juga turut mewarnai corak penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintahan desa sangat dimungkinkan akan menemui kendala dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Mobilisasi akan menjadi pilihan rasional ketika masyarakat tidak merasa menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.<sup>40</sup>

Suatu kegiatan atau program dapat dikategorikan ke dalam pemberdayaan masyarakat apabila kegiatan tersebut tumbuh dari bawah dan non-instruktif serta dapat memperkuat, meningkatkan atau mengembangkan potensi masyarakat setempat guna mencapai tujuan yang diharapkan. Bentuk-bentuk pengembangan potensi masyarakat tersebut bermacam-macam, antara lain sebagai berikut:

1. Tokoh atau pimpinan masyarakat (*Community leader*)

Di sebuah masyarakat apapun baik pedesaan, perkotaan maupun pemukiman elite atau pemukiman kumuh, secara alamiah akan terjadi kristalisasi adanya pimpinan atau tokoh masyarakat. Pemimpin atau tokoh masyarakat dapat bersifat formal (camat, lurah, ketua RT/RW) maupun bersifat informal (ustadz, pendeta, kepala adat). Pada tahap awal pemberdayaan masyarakat, maka petugas atau provider kesehatan terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan kepada para tokoh masyarakat.

2. Organisasi masyarakat (*community organization*)

---

<sup>40</sup> “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi”, melalui <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2017.



Dalam suatu masyarakat selalu ada organisasi-organisasi kemasyarakatan baik formal maupun informal, misalnya PKK, karang taruna, majelis taklim, koperasi-koperasi dan sebagainya.

3. Pendanaan masyarakat (*Community Fund*)

Secara ringkas dapat digaris bawahi beberapa hal sebagai berikut:  
“Bahwa dana sehat telah berkembang di Indonesia sejak lama (tahun 1980-an) Pada masa sesudahnya (1990-an) dana sehat ini semakin meluas perkembangannya dan oleh Depkes diperluas dengan nama program JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat).

4. Material masyarakat (*community material*)

Seperti telah diuraikan sebelumnya sumber daya alam adalah merupakan salah satu potensi masyarakat. Masing-masing daerah mempunyai sumber daya alam yang berbeda yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

5. Pengetahuan masyarakat (*community knowledge*)

Semua bentuk penyuluhan kepada masyarakat adalah contoh pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan komponen pengetahuan masyarakat.

6. Teknologi masyarakat (*community technology*)

Dibeberapa komunitas telah tersedia teknologi sederhana yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program kesehatan. Misalnya penyaring air bersih menggunakan pasir atau arang, untuk pencahayaan rumah sehat

menggunakan genteng dari tanah yang ditengahnya ditaruh kaca. Untuk pengawetan makanan dengan pengasapan dan sebagainya.<sup>41</sup>

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan, yakni sebagai berikut:

1. Tumbuhnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman akan kesehatan bagi individu, kelompok, atau masyarakat
2. Timbulnya kemauan dan kehendak ialah sebagai bentuk lanjutan dari kesadaran dan pemahaman terhadap objek, dalam hal ini kesehatan
3. Timbulnya kemampuan masyarakat di bidang kesehatan yang berarti masyarakat, baik secara individu maupun kelompok telah mampu mewujudkan kemauan atau niat kesehatan mereka dalam bentuk tindakan atau perilaku sehat

Masyarakat yang mandiri di bidang kesehatan apabila :

1. Mampu mengenali masalah kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah-masalah kesehatan ,terutama di lingkungan atau masyarakat setempat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan harus dimiliki :

- a. Pengetahuan tentang penyalit baik menular atau tidak menular
  - b. Pengetahuan tentang gizi dan makanan
  - c. Pengetahuan tentang lperumahan sehat dan sanitasi dasar
  - d. Pengetahuan bahaya merokok dan zat-zat lain
2. Mampu mengatasi masalah-masalah kesehatan mereka sendiri secara mandiri

---

<sup>41</sup> M. Nurbeti. 2009. *Pemberdayaan masyarakat dalam konsep "kepemimpinan yang mampu menjembatani"*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 34.

3. Mampu memelihara dan melindungi diri, baik individu, kelompok atau masyarakat dari ancaman-ancaman kesehatan.
4. Mampu meningkatkan kesehatan, baik individual, kelompok maupun masyarakat.<sup>42</sup>

## **B. Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Di Desa Manunggal**

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang mempunyai struktur pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah (level terendah dalam hirarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Sehingga sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun. Otonomi desa sebagai daerah otonom adalah layanan terhadap masyarakat desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum. Hal itu merupakan hak dari masyarakat desa yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang

---

<sup>42</sup> “Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan”, melalui <http://rekaoktasimbolon.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 14 Maret 2017.

dikehendaki dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah desa agar bisa memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan.

Banyak hal dalam tuntutan kepala desa yang sebenarnya masuk akal dan memang harus dipenuhi. Ada juga tuntutan yang sebenarnya bertolak belakang dan tidak bisa dipenuhi. Sebut saja keinginan untuk terlibat dalam kegiatan politik partai dan keinginan memperpanjang masa jabatan. Jika keinginan terlibat dalam politik diizinkan, bukan tidak mungkin akan terjadi benturan kepentingan dan bisa merugikan rakyat. Otonomi yang sesungguhnya bukan di kabupaten melainkan di desa. Tapi yang terjadi sekarang karena otonom itu berpusat di kabupaten, maka untuk izin mendirikan pasar di desa saja harus ada izin dari Kabupaten. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa Otonomi Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberi kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengoptimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Otonomi Daerah itu sendiri merupakan pemberian kewenangan Kepada Daerah untuk mengatur anggaran daerahnya sendiri, tapi tidak lepas dari pengawasan Pemerintah Pusat.<sup>43</sup>

Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Desa warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun, syarat lain mengenai pemilihan serta tata cara pencalonan dan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas dan

---

<sup>43</sup> Persada Girsang. 2007. *Kewenangan Desa Antara Mimpi dan Kenyataan*. Tangerang: Persada, halaman 2.

kewajibannya Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun yang lebih penting bahwa sebagai seorang pemimpin mendorong aparatur di bawahnya dalam bekerja untuk memperoleh hasil yang maksimal, merupakan penopang kekuatan mental yang amat penting bagi bawahannya.

Desa Manunggal baru saja telah memiliki pemimpin baru (kepala desa) di desa manunggal yakni pada tanggal 28 Mei 2016 tahun lalu.<sup>44</sup> Kegiatan pertama desa manunggal pasca selesainya dilakukan pemilihan terhadap kepala desa yaitu meningkatkan kinerja di perangkat desa agar pelaksanaan dari visi dan misi Kepala Desa Khususnya dapat terlaksana.<sup>45</sup>

Kepala Desa sebagai seorang pemimpin dalam satuan pemerintahan akan berhasil memimpin suatu organisasi yang memiliki syarat-syarat yakni mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk dapat memikirkan dan merencanakan cara-cara pemecahan setiap persoalan dengan cara yang tepat, serta mengandung kelengkapan dan syarat-syarat yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Mempunyai emosi stabil, tidak mungkin terombang ambingan oleh suasana yang senantiasa berganti-ganti yang dapat memisahkan antara soal pribadi, soal rumah tangga dan soal organisasi. Mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia membuat bawahan menjadi betah, senang dan puas dalam pekerjaan. Mempunyai keahlian untuk mengorganisir dan menggerakkan serta

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak M. Zulkarnain Siregar, sebagai Sekretaris Desa di Desa Manunggal, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak M. Zulkarnain Siregar, sebagai Sekretaris Desa di Desa Manunggal, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017.

mengetahui dengan tepat kapan dan kepada siapa tanggung jawab dan wewenang akan didelegasikan.

Pemberdayaan masyarakat desa di bidang kesehatan merupakan salah satu program dari kepala desa Manunggal terpilih saat ini. Pemberdayaan itu sendiri merupakan suatu gerakan yang harus dilakukan secara terus-menerus sampai mencapai titik pada kemandirian masyarakat. Hal inipun sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Suhendra, bahwa ”pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus-menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*)”.<sup>46</sup>

Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menumbuh kembangkan potensi masyarakat, meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan gotong-royong, bekerja bersama masyarakat, berbasis masyarakat, kemitraan dan organisasi masyarakat lain serta desentralisasi. Keberadaan prinsip pemberdayaan masyarakat dapat menumbuhkan peran aktif masyarakat, sehingga serangkaian kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, ada 5 (lima) prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh di distribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.

---

<sup>46</sup> Persada Girsang. *Op. Cit.*, halaman 77.

2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.
4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.<sup>47</sup>

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.

Secara konseptual pemberdayaan harus mencakup enam hal sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama, halaman 94.

1. *Learning by doing*, artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses belajar dan ada suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus-menerus, yang dampaknya dapat terlihat.
2. *Problem solving*, pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
3. *Self-evaluation*, pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
4. *Self-development and coordination*, artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
5. *Self-selection*, suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah kedepan.
6. *Self-decision*, dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya memiliki kepercayaan diri (*self-confidence*) dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (*self-decision*),<sup>48</sup>

Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara berkesinambungan, maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat. Apabila telah kuat diharapkan dapat terjadi *feedback* yang baik, sehingga upaya pemberdayaan yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan baik dan dapat membangun ekonomi masyarakat serta mengembangkan diri sehingga tercapai tujuan yang lebih besar.

---

<sup>48</sup> Saraswati. 1997. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kecil dalam Tata Ruang Perkotaan*. Yogyakarta: Bina Aksara, halaman 79.



Pandangan Kartasmita memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat haruslah dilakukan dengan:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. Upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.
3. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian diatas titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan memotivasi dan mengembangkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam rangka memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana, tetapi meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada

---

<sup>49</sup> Kartasmita. *Op. Cit.*, halaman 11.

berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Pemberdayaan masyarakat terhadap usaha kesehatan agar menjadi sehat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya masyarakat. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pemerintah bertanggungjawab memberdayakan dan mendorong peran serta aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Dalam rangka pencapaian kemandirian kesehatan, pemberdayaan masyarakat merupakan unsur penting yang tidak bisa diabaikan. Pemberdayaan kesehatan di bidang kesehatan merupakan sasaran utama dari promosi kesehatan. Masyarakat merupakan salah satu dari strategi global promosi kesehatan pemberdayaan (*empowerment*) sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat sebagai primari target memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.<sup>50</sup>

Prinsipnya pemberdayaan masyarakat adalah menumbuhkan kemampuan masyarakat dari dalam masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat bukan

---

<sup>50</sup> Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan”, melalui <https://syahrullegiarto.wordpress.com>, diakses tanggal 6 Februari 2017.

sesuatu yang ditanamkan dari luar. Pemberdayaan masyarakat adalah proses memanpuakan masyarakat dari oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, berdasarkan kemampuan sendiri. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan:

1. Menumbuhkembangkan potensi masyarakat.

Didalam masyarakat terdapat berbagai potensi yang dapat mendukung keberhasilan program-program kesehatan. Potensi dalam masyarakat dapat dikelompokkan menjadi potensi sumber daya manusia dan potensi dalam bentuk sumber daya alam / kondisi geografis. Tinggi rendahnya potensi sumber daya manusia disuatu komunitas lebih ditentukan oleh kualitas, bukan kuantitas sumber daya manusia. Sedangkan potensi sumber daya alam yang ada di suatu masyarakat adalah given. Bagaimanapun melimpahnya potensi sumber daya alam, apabila tidak didukung dengan potensi sumber daya manusia yang memadai, maka komunitas tersebut tetap akan tertinggal, karena tidak mampu mengelola sumber alam yang melimpah tersebut .

2. Mengembangkan gotong royong masyarakat.

Potensi masyarakat yang ada tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya gotong royong dari masyarakat itu sendiri. Peran petugas kesehatan atau provider dalam gotong royong masyarakat adalah memotivasi dan memfasilitasinya, melalui pendekatan pada para tokoh masyarakat sebagai penggerak kesehatan dalam masyarakatnya.

### 3. Menggali kontribusi masyarakat.

Menggali dan mengembangkan potensi masing – masing anggota masyarakat agar dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan terhadap program atau kegiatan yang direncanakan bersama. Kontribusi masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, pemikiran atau ide, dana, bahan bangunan, dan fasilitas – fasilitas lain untuk menunjang usaha kesehatan.

### 4. Menjalin kemitraan.

Jalanan kerja antara berbagai sektor pembangunan, baik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat, serta individu dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati. Membangun kemandirian atau pemberdayaan masyarakat, kemitraan adalah sangat penting peranannya.<sup>51</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran kemauan dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Memampukan masyarakat, “dari, oleh, dan untuk” masyarakat itu sendiri .<sup>52</sup>

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan sasaran utama dari promosi kesehatan. Masyarakat atau komunitas merupakan salah satu dari strategi global promosi kesehatan pemberdayaan (*empowerment*) sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat

---

<sup>51</sup> S. Notoatmodjo. 2007. *Promosi kesehatan & Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 31.

<sup>52</sup> M. Nurbeti, Op. Cit., halaman 14.

sebagai primary target memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengetahui tentang manajemen pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.<sup>53</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jenis pemberdayaan masyarakat di Bidang kesehatan di Desa Manunggal, yakni sebagai berikut:

#### 1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu merupakan jenis UKBM yang paling memasyarakatkan saat ini. Gerakan posyandu ini telah berkembang dengan pesat secara nasional sejak tahun 1982. Saat ini telah populer di lingkungan desa dan RW diseluruh Indonesia. Posyandu meliputi lima program prioritas yaitu: KB, KIA, imunisasi, dan pennaggulangan diare yang terbukti mempunyai daya ungkit besar terhadap penurunan angka kematian bayi. Sebagai salah satu tempat pelayanan kesehatan masyarakat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat level bawah, sebaiknya posyandu digiatkan kembali seperti pada masa orde baru karena terbukti ampuh mendeteksi permasalahan gizi dan kesehatan di berbagai daerah. Permasalahan gizi buruk anak balita, kekurangan gizi, busung lapar dan masalah kesehatan lainnya menyangkut kesehatan ibu dan anak akan mudah dihindarkan jika posyandu kembali diprogramkan secara menyeluruh.

Kegiatan posyandu lebih dikenal dengan sistem lima meja yang meliputi:

##### a. Meja 1: pendaftaran

---

<sup>53</sup> S. Notoatmodjo. *Op. Cit.*, halaman 54.

- b. Meja 2: penimbangan
- c. Meja 3: pengisian kartu menuju sehat
- d. Meja 4: penyuluhan kesehatan, pemberian oralit, vitamin A dan tablet besi
- e. Meja 5: pelayanan kesehatan yang meliputi imunisasi, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan serta pelayanan keluarga berencana.

Salah satu penyebab menurunnya jumlah posyandu adalah tidak sedikit jumlah posyandu diberbagai daerah yang semula ada sudah tidak aktif lagi.

## 2. Pondok Bersalin Desa (Polindes)

Pondok bersalin desa (Polindes) merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan pelayanan dan kesehatan ibu serta kesehatan anak lainnya. Kegiatan pondok bersalin desa antara lain melakukan pemeriksaan (ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita), memberikan imunisasi, penyuluhan kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu dan anak, serta pelatihan dan pembinaan kepada kader dan masyarakat.

Polindes ini dimaksudkan untuk menutupi empat kesenjangan dalam KIA, yaitu kesenjangan geografis, kesenjangan informasi, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan sosial budaya. Keberadaan bidan di tiap desa diharapkan mampu mengatasi kesenjangan geografis, sementara kontak setiap saat dengan penduduk setempat diharapkan mampu mengurangi kesenjangan informasi. Polindes dioperasionalkan melalui kerja sama antara bidan dengan dukun bayi, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial budaya,

sementara tarif pemeriksaan ibu, anak, dan melahirkan yang ditentukan dalam musyawarah LKMD diharapkan mamou mengurangi kesenjangan ekonomi.

### 3. Pos Gizi (Pos Timbangan)

Salah satu akibat krisis ekonomi adalah penurunan daya beli masyarakat termasuk kebutuhan pangan. Hal ini menyebabkan penurunan kecukupan gizi masyarakat yang selanjutnya dapat menurunkan status gizi. Dengan sasaran kegiatan yakni bayi berumur 6-11 bulan terutama mereka dari keluarga miskin, anak umur 12-23 bulan terutama mereka dari keluarga miskin, anak umur 24-59 bulan terutama mereka dari keluarga miskin, dan seluruh ibu hamil dan ibu nifas terutama yang menderita kurang gizi. Perlu ditekankan bahwa untuk kegiatan pada pos gizi ini apabila setelah diberikan PMT anak masih menderita kekurangan energi protein (KEP) maka, makanan tambahan terus dilanjutkan sampai anak pulih dan segera diperiksakan ke puskesmas (dirujuk).

### 4. Pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan pemerintah terdepan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sejalan dengan upaya pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dan sukar dijangkau telah dikembangkan pelayanan puskesmas dna puskesmas pembantu dalam kaitan ini dipandang selaku tempat rujukan bagi jenis pelayanan dibawahnya yakni berbagai jenis UKBM sebagaimana tertera di atas.

Kegiatan yang dilakukan kepala desa manunggal terkait pemberdayaan masyarakat desa di bidang kesehatan yang salah satunya meningkatkan honor

kader posyandu dan menambahkan pendapatan makanan tambahan (PMT) bagi masyarakat di Desa Manunggal.<sup>54</sup>

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Manunggal adalah untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat yang kurang memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Di Desa Manunggal Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan tentang peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di desa Manunggal bidang kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut;

#### 1. Pembinaan terhadap Masyarakat

Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang dianut oleh warga desa yakni semangat gotong royong yang saat ini sudah mulai terkikis untuk dibangkitkan kembali. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik melalui pembinaan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya kepala desa menggunakan konsep kesadaran

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak M. Zulkarnain Siregar, sebagai Sekretaris Desa di Desa Manunggal, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017.



dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik.

Pembinaan ini memiliki cakupan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pemberdayaan masyarakat yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam membina kehidupan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus diubah, yang melenceng atau menyalahi aturan harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi. Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantara warganya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang tercermin terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat di Desa Manunggal itu sendiri.

## 2. Pelayanan Dan Pengembangan Terhadap Masyarakat

Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsive terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, dimana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari

pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan focus kepada pengelolaan yang berorientasi kepuasan masyarakat. Dilain pihak pelayanan yang diberikan oleh aparaturn pemerintahan kepada masyarakat diharapkan juga memiliki:

- a. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya,
- b. Memiliki perencanaan dalam pengambilan keputusan,
- c. Memiliki tujuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat,
- d. Dituntut untuk akuntabel dan transparan kepada masyarakat,
- e. Memiliki standarisasi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pembinaan masyarakat pada bidang Kesehatan ini ditujukan untuk pembentukan generasi muda yang sehat, baik fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan daerah otonomi melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pada desa Manunggal di buat suatu pembinaan terhadap masyarakat yang ditujukan untuk pembentukan generasi muda yang sehat, baik fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan daerah otonomi melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pemerintah Desa Manunggal dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dengan cara mengumpulkan masyarakat untuk memberikan pengertian tentang apa-apa yang perlu dilaksanakan suatu kegiatan dan bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan. Apabila masyarakat telah memahami dan mengerti tentang hal tersebut maka pemerintah desa tinggal mengarahkan dan memberikan bimbingan bagaimana system pengelolaan suatu program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan tersebut. Yang melatarbelakangi adanya pemberdayaan masyarakat desa di desa manunggal khususnya di bidang kesehatan yaitu terkait untuk mendukung dari program Bupati Deli Serdang khususnya program yang berkaitan di bidang kesehatan dan pendidikan yang ada di masyarakat.<sup>55</sup>

Tujuan dari kepala desa manunggal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa khususnya di bidang kesehatan yaitu untuk mendukung dalam memperbaiki kesehatan di masyarakat khususnya para balita yang akan dilakukan upaya pencegahan penyakit yang dalam hal ini yaitu pelaksanaan imunisasi bagi balita.<sup>56</sup> Serta dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kepala desa berperan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Desa Manunggal yaitu terkait dengan adanya upaya dari Kepala Desa Manunggal untuk selalu hadir dan turun langsung ke dusun-dusun (lokasi) untuk dapat melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan khususnya di Desa Manunggal.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak M. Zulkarnain Siregar, sebagai Sekretaris Desa di Desa Manunggal, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak M. Zulkarnain Siregar, sebagai Sekretaris Desa di Desa Manunggal, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak M. Zulkarnain Siregar, sebagai Sekretaris Desa di Desa Manunggal, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017.

### **C. Kendala Dan Upaya Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Di Desa Manunggal**

Pemberdayaan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa termasuk bentuk praktek pendidikan masyarakat (publik) karena pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian pengetahuan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya. Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat terdapat ruang untuk melaksanakan tindakan nyata, dalam penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus agar

masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Notoadmojo menyatakan bahwa meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan, namun dalam implementasinya tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan mulus dalam pelaksanaannya.<sup>58</sup> Tak jarang ada kelompok-kelompok dalam komunitas yang melakukan penolakan terhadap "pembaharuan" ataupun inovasi yang muncul.

Ada faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. Faktor Pendukung diantaranya:

1. Keturunan
2. Kewibawaan dan
3. Kekuasaan.

Selain itu ada faktor penghambat diantaranya:

1. Kondisi penduduk
2. Partisipasi Penduduk
3. fasilitas atau peralatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri atas Faktor Pendukung yang meliputi Kewibawaan dalam memimpin. Kepala desa adalah sosok pemimpin yang dekat dengan warganya, karenasifatnya yang ramah dan peduli terhadap warganya tetapi

---

<sup>58</sup> S. Notoadmojo. *Op. Cit.*, halaman 19

hal tersebut tidak membuat kewibawaannya jatuh dimata warganya sehingga dalam melakukan perannya sebagai kepala desa hal ini sangat berpengaruh.

Faktor Penghambat yang meliputi atas Kondisi penduduk yang beraneka ragam dan sulitnya menerima perubahan-perubahan serta peralihan kepemimpinan menjadi kendala kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. Partisipasi penduduk merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh kepala desa. Karena penduduk cenderung tidak tertarik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lebih banyak bekerja. Fasilitas atau peralatan adalah kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam melaksanakan peranannya. Semakin lengkap dan canggih fasilitas atau peralatan teknologi yang tersedia di desa akan membuat partisipasi masyarakat akan meningkat, sebaliknya semakin tidak lengkap fasilitas dan peralatan yang tersedia akan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh kepala desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa di desa manunggal terkait di bidang kesehatan yaitu dimana kadang-kadang masyarakat ketika telah di informasikan, mereka susah untuk datang ke lokasi titik tempat pengecekan kesehatan tersebut di lakukan, dengan dasar/alasan masyarakat tersebut bahwa mereka takut untuk melakukan pemeriksaan baik terhadap diri sendiri maupun balita yang dimilikinya.<sup>59</sup>

Berdasarkan hal tersebut juga, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah kesehatan lokal pada program Desa Manunggal meliputi modal sosial dan partisipasi masyarakat. Keberadaan desa telah dikenal

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak M. Zulkarnain Siregar, sebagai Sekretaris Desa di Desa Manunggal, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017.

lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara tradisional dan turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa. Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur sosial, politis, dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain'.<sup>60</sup>

Upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam mengatasi kendala terhadap hambatan yang didapat terkait pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Desa Manunggal yaitu Kepala Desa melakukan kerjasama dengan Kepala Dusun yang berada di Lingkup Desa manunggal untuk mengadakan pendataan kepada masyarakat, serta Kepala Desa dalam hal ini tidak segan-segan langsung turun ketengah-tengah masyarakat untuk melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan tersebut. Dan khususnya untuk masyarakat yang tinggal di areal tanah garapan, mereka susah untuk dilakukan sosialisasi karena secara administratif (pendataan) mereka tidak memiliki Kepala Dusunnya.<sup>61</sup>

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain :

1. Peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat,
2. Perbaikan lingkungan dan perumahan,
3. Pengembangan usaha ekonomi desa,

---

<sup>60</sup> R. Bintarto. 1985. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 95.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak M. Zulkarnain Siregar, sebagai Sekretaris Desa di Desa Manunggal, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017.

4. Pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.<sup>62</sup>

Pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya'.<sup>63</sup> Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas'.

Upaya dalam pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi daerah atau wilayahnya. Oleh sebab itu, segala bentuk pengambilan keputusan harus diserahkan ketingkat operasional yakni masyarakat setempat sesuai dengan kultur masing-masing komunitas dalam pemberdayaan masyarakat, peran sistem yang ada di atasnya adalah :

1. Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan atau program-program pemberdayaan. Misalnya masyarakat ingin membangun atau pengadaan air bersih, maka peran petugas adalah memfasilitasi pertemuan-pertemuan anggota masyarakat, pengorganisasian masyarakat, atau memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah daerah setempat, dan pihak lain yang dapat membantu dalam mewujudkan pengadaan air bersih tersebut.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,

<sup>63</sup> Pranarka dan Vidhandika Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment)*, Pustaka Utama: Jakarta, halaman 56.



2. Memotivasi masyarakat untuk bekerjasama atau bergotong-royong dalam melaksanakan kegiatan atau program bersama untuk kepentingan bersama dalam masyarakat tersebut. Misalnya, masyarakat ingin mengadakan fasilitas pelayanan kesehatan diwilayahnya. Agar rencana tersebut dapat terwujud dalam bentuk kemandirian masyarakat, maka petugas provider kesehatan berkewajiban untuk memotivasi seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan agar berpartisipasi dan berkontribusi terhadap program atau upaya tersebut.<sup>64</sup>

Suatu masyarakat dikatakan mandiri dalam bidang kesehatan apabila :

1. Mereka mampu mengenali masalah kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan terutama di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan tentang penyakit, gizi dan makanan, perumahan dan sanitasi, serta bahaya merokok dan zat-zat yang menimbulkan gangguan kesehatan.
2. Mereka mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri dengan mengenali potensi-potensi masyarakat setempat.
3. Mampu memelihara dan melindungi diri mereka dari berbagai ancaman kesehatan dengan melakukan tindakan pencegahan.
4. Mampu meningkatkan kesehatan secara dinamis dan terus-menerus melalui berbagai macam kegiatan seperti kelompok kebugaran, olahraga, konsultasi dan sebagainya.

---

<sup>64</sup> S. Notoadmojo. *Op. Cit*, halaman 35.

Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yaitu segala bentuk kegiatan kesehatan yang bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat, yaitu :

1. Pos pelayanan terpadu (posyandu)
2. Pos obat desa (POD)
3. Pos upaya kesehatan kerja (Pos UKK)
4. Pos kesehatan di Pondok Pesantren (poskestren)
5. Pemberantasan penyakit menular dengan pendekatan PKMD (P2M-PKMD)
6. Penyehatan lingkungan pemukiman dengan pendekatan PKMD (PLp-PKMD)  
sering disebut dengan desa percontohan kesehatan lingkungan (DPKL)
7. Suka Bakti Husada (SBH)
8. Tanaman obat keluarga (TOGA)
9. Bina keluarga balita (BKB)
10. Pondok bersalin desa (Polindes)
11. Pos pembinaan terpadu lanjut usia (Posbindu Lansia/Posyandu Lansia)
12. Pemantau dan stimulasi perkembangan balita (PSPB)
13. Keluarga mandiri
14. Upaya kesehatan masjid.

Organisasi swadaya yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, balai pengobatan, dokter praktik, klinik 24 jam, dan sebagainya.

Masalah atau kendala dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada program Desa Manunggal adalah sebagai berikut:

1. Pertama, paradigma sehat sebagai paradigma pembangunan kesehatan telah dirumuskan, namun belum dipahami dan diaplikasi semua pihak.
2. Kedua, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan daerah (kabupaten/kota) memegang kewenangan penuh dalam bidang kesehatan, namun kewenangan tersebut belum berjalan optimal.
3. Ketiga, revitalisasi puskesmas dan posyandu hanya diartikan dengan pemenuhan fasilitas sarana. Keempat, dinas kesehatan kabupaten/kota lebih banyak melakukan tugas-tugas administratif.
4. Kelima, keterlibatan masyarakat bersifat semu yang lebih berkonotasi kepatuhan daripada partisipasi dan bukan pemberdayaan masyarakat.

Upaya kegiatan yang kuat/dominan dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Di Desa Manunggal yaitu ;

1. disarankan meningkatkan akses informasi kesehatan melalui sosialisasi, televisi, koran, radio daerah, selebaran, rapat koordinasi, dan surveilans berbasis masyarakat;
2. melakukan penyegaran program Desa Siaga kepada petugas kesehatan; menyusun struktur organisasi dan tata kerja dan membuat program Desa Siaga lintas program;
3. meningkatkan kemampuan manajemen program Desa Siaga; mereorganisasi dan merevitalisasi Tim Pembina program Desa Siaga; menyusun SOP pelayanan poskesdes;
4. serta memantau dan membina pelaksanaan survei mawas diri dan musyawarah masyarakat desa.

Pengembangan proses pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan disarankan untuk diarahkan pada proses pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya di dalam masyarakat serta proses fasilitasi dan dukungan dari luar masyarakat. Pengembangan keluaran pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diarahkan pada keberdayaan masyarakat bidang kesehatan meliputi kemampuan mengidentifikasi masalah kesehatan lokal dan kemampuan pemecahan masalah kesehatan.

Salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya fasilitasi, agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk hidup sehat, berdasar potensi yang dimilikinya. Salah satu wujud pemberdayaan masyarakat adalah tumbuh dan berkembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

Hasil yang didapati terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa di desa manunggal terkait di bidang kesehatan yaitu sangat memuaskan, karena tidak sedikit banyaknya sudah terjalani dengan baik.<sup>65</sup> Serta tanggapan yang diberikan oleh masyarakat desa manunggal terhadap adanya pemberdayaan masyarakat desa manunggal di bidang kesehatan yaitu masyarakat sangat gembira atas perhatiannya Kepala Desa di bidang kesehatan, terutama pada kader-kader posyandu yang menjalani program pemberdayaan masyarakat tersebut telah diperhatikan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak M. Zulkarnain Siregar, sebagai Sekretaris Desa di Desa Manunggal, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak M. Zulkarnain Siregar, sebagai Sekretaris Desa di Desa Manunggal, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017.

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang professional, sehingga yang sekarang menjadi tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara professional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif aparat pemerintah desa di mata warga masyarakatnya. Menurut Tjokrowinoto relevansi pemuasan masyarakat atas pelayanan yang disediakan, perilaku aparat pemerintah perlu diperhitungkan kompetensinya dengan mengacu pada dua hal. Pertama, pemerintah harus memberikan pelayanan publik dengan adil, menuntut kemampuan untuk memahami keadaan masyarakat, mengartikulasikan aspirasi dari kebutuhan masyarakat, lalu merumuskan dalam suatu kebijakan kemudian di implementasikan. Kedua, pemerintah harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil agar, dinamika interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dapat mengalami perubahan menjadi hubungan horisontal.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Moeljarto Tjokrowinoto. 2001 *Birokrasi Dalam Polemik*. Malang: Pustaka Pelajar, halaman 11.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
2. Peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Desa Manunggal yaitu terkait dengan adanya upaya dari Kepala Desa Manunggal untuk selalu hadir dan turun langsung ke dusun-dusun (lokasi) untuk dapat melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan khususnya di Desa Manunggal.
3. Kendala yang dialami oleh kepala desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa di desa manunggal terkait di bidang kesehatan yaitu dimana kadang-kadang masyarakat ketika telah di informasikan, mereka susah untuk datang ke lokasi titik tempat pengecekan kesehatan tersebut di lakukan, dengan dasar/alasan masyarakat tersebut bahwa mereka takut untuk melakukan pemeriksaan baik terhadap diri sendiri maupun balita yang dimilikinya. Serta Upaya yang dilakukan yaitu Kepala Desa melakukan kerjasama dengan Kepala

Dusun yang berada di Lingkup Desa manunggal untuk mengadakan pendataan kepada masyarakat, serta Kepala Desa dalam hal ini tidak segan-segan langsung turun ketengah-tengah masyarakat untuk melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan tersebut.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Pemerintah harus membuat aturan lebih khusus mengenai pemberdayaan masyarakat untuk setiap desa yang berada di Indonesia, agar pemberdayaan masyarakat desa dapat terlaksana dengan baik khususnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
2. Hendaknya Kepala Desa Manunggal harus lebih bersifat aktif dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Desa Manunggal, agar masyarakat desa manunggal dapat memanfaatkan adanya kepemimpinan Kepala Desa saat telah terpilih.
3. Hendaknya Kepala Desa Manunggal harus lebih melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada lembaga swadaya masyarakat desa serta masyarakat desa manunggal pada umumnya, agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. M. W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Alfitra Salamm. 2005. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: Lipi Press.
- Ambar Teguh. 2004. *Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gala Media.
- C.S.T. Kansil. 1983. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Aksara Baru.
- Dasril Radjab. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. FH.UMSU: Medan.
- G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra dan A.G. Kartasapoetra. 1986. *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- HAW. Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshidiqie. 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara. Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- K. Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Kartohadikoesoemo Soetardjo. 1965. *Desa*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung.
- Moeljarto Tjokrowinoto. 2001 *Birokrasi Dalam Polemik*. Malang: Pustaka Pelajar.
- Nurbeti, M. 2009. *Pemberdayaan masyarakat dalam konsep “kepemimpinan yang mampu menjembatani”*. Rineka Cipta, Jakarta.



- Persada Girsang. 2007. *Kewenangan Desa Antara Mimpi dan Kenyataan*. Tangerang: Persada.
- Pranarka dan Vidhandika Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment)*, Pustaka Utama: Jakarta.
- R. Bintarto. 1985. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S. Notoatmodjo. 2007. *Promosi kesehatan & Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saraswati. 1997. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kecil dalam Tata Ruang Perkotaan*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Sumardjo. 2010. *Model Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengelolaan Konflik Sosial*. Jakarta: EGC.
- Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- , 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi & Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sumodiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **C. Karya Ilmiah, Internet dan Lain-Lain**

LBH Sembilan Delapan, “Otonomi Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”, melalui <https://lbhsembilandelapan.wordpress.com>, diakses tanggal 30 Juli 2016.

“Kesehatan”, melalui <https://id.wikipedia.org/>, diakses tanggal 7 Januari 2017.

“Konsep Peran”, melalui <http://book.fisip.uns.ac.id>, diakses tanggal 6 Januari 2017.

“Konsep Pemberdayaan Masyarakat”, melalui <http://firdausajho.blogspot.co.id>, diakses tanggal 18 Januari 2017.

“Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan”, melalui <https://syahrullegiarto.wordpress.com>, diakses tanggal 6 Februari 2017.

“Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan”, melalui <http://rekaoktasymbolon.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 14 Maret 2017.

“Pengertian Kepala Desa”, melalui <http://desanaurang.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 7 Januari 2017.

“Pengertian Pemberdayaan Masyarakat dan Contohnya” melalui <http://www.pengertianmenurutparaahli.net>, diakses tanggal 13 Maret 2017.

“Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), melalui <http://www.infokerjabandaaceh.net/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2017.

“Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi”, melalui <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2017.